



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALNAN

PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

1. **MAS'AH binti SAWIYAH**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Begkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **MASNUN bin SAWIYAH**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Begkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **NUR HIDAYAH binti SAWIYAH**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Begkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III, dalam hal ini seluruhnya memberikan kuasa kepada **LALU ABDULLAH, SH.C.L.A** dan **LALU APRIZUL DARMAWAN SH**, Advokat dan Pengacara, Keduanya berkantor pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum "**LALU ABDULLAH, SH Dan Patners**" yang Beralamat di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/AAH-ABDUL/II/2016 tertanggal 28 Februari 2017 yang telah didaftarkan Pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Tanggal 6 Maret 2017, Register Nomor 30/Sk.Pdt.2017/PA.GM;

MELAWAN

JAMHUR Bin JAMA'IYAH, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, selanjutnya di sebut **TERGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKHMAD FAIZIN, SH.**, advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, beralamat di Lingkungan Karang Rundu, RT. 05, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 035/A.F&P/Pdt.G/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 47 SK/Pdt.2017/PA.GM tanggal 05 Juni 2017;

Dan:

1. **SAHARUDIN bin JAMA'IAH**, agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **RUKIYAH binti JAMA'IAH**, agama Islam, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. **IMAH binti JAMA'IAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
4. **SAHARI bin SAMSIAH alias Kinjur**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
5. **SANISAH binti SAMSIAH alias Kinjur**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
6. **HAMIDAH binti KAHAR**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Karang Pancor, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
7. **SAHMIN Binti SUBUH**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan -, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

8. **AMENAH binti UMAR**, umur 48 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Mejeti Otak Desa RT 01, Desa Keramejaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
9. **NAWAWI bin UMAR**, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;
10. **BAIQ SATIAH binti LALU MADE OKE**, umur 58 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X, atau secara bersama-sama disebut **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM, tanggal 07 Maret 2017 dan diperbaiki dalam perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Bengkel Timur Utara, pernah hidup seorang perempuan, agama Islam yang bernama AMINAH Binti Amaq IBE, yang meninggal dunia pada tahun 2009, tanpa meninggalkan anak dan suami karena suaminya telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1980 dalam status cerai Hidup, yang bernama Tuak Jahar.
2. Bahwa pada waktu Almarhumah AMINAH Binti Amaq IBE, meninggal dunia, kedua orang tuanya yaitu INAQ IBE dan AMAQ IBE telah meninggal dunia lebih dulu sekitar pada tahun 1940 dan Tahun 1938.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



3. Bahwa Almarhumah AMINAH Binti AMAQ IBE, mempunyai 2 (dua) orang saudara laki-laki dan 3 (tiga) orang saudara perempuan yaitu:

a. Dari Saudara laki-laki yaitu:

a.1. **SAWIYAH Bin AMAQ IBE** (saudara laki-laki), meninggal tahun 1993 kawin dengan SAHMIN Binti Subuh (Turut Tergugat 8), mempunyai anak:

a.1.a. **MAS'AH binti SAWIYAH**, Anak Saudara Perempuan dari saudara laki-laki (Penggugat 1.)

a.1.b. **MASNUN bin SAWIYAH**, Anak Saudara laki-laki dari saudara laki-laki (Penggugat 2.)

a.1.c. **NUR HIDAYAH binti SAWIYAH**, anak Saudara perempuan dari saudara laki-laki (Penggugat 3.)

a.2. **JAMA'IYAH bin AMAQ IBE** (Saudara laki-laki), meninggal tahun 1989 kawin Inaq IMOK cerai, mempunyai anak:

a.2.a. **JAMUHUR bin JAMA'IYAH**, anak saudara Laki-laki dari saudara laki-laki (Tergugat);

a.2.b. **SAHARUDIN bin JAMA'IYAH**, anak saudara laki-laki dari saudara laki-laki (turut Tergugat 1.);

a.2.c. **IMAH binti JAMA'IYAH**, anak saudara perempuan dari saudara laki-laki (turut Tergugat 3)

a.2.d. **RUKIYAH binti JAMA'IYAH**, anak saudara laki-laki dari saudara laki-laki (Turut Tergugat 2);

b. Dari Saudara Perempuan yaitu :

b.1. **RIASE Binti AMAQ IBE** Alias INAQ SAIRAH, (Saudara Perempuan) meninggal dunia Tahun 1953 Kawin dengan Amaq Sairah Alis Cepok meninggal dunia tahun 1975. Oleh karena Riase Alias Inak Sairah meninggal dunia terlebih dahulu dari saudaranya Almarhum Aminah Binti Amaq Ibe, maka secara Hukum kedudukannya sebagai Ahli waris digantikan oleh anak, yaitu:

b.1.a. **SAIRAH binti CEPOK**, anak Saudara perempuan dari saudara perempuan, meninggal tahun 2015 dan dalam

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



hidupnya kawin dengan laki-laki yang bernama SAMSIAH, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1978. meninggalkan, anak:

b.1.a.1. SAHARI bin SAMSIAH, cucu laki-laki dari anak laki-laki dari saudara perempuan (turut Tergugat.4);

b.1.a.2. SANISAH binti SAMSIAH, cucu perempuan dari anak laki-laki dari saudara Perempuan (turut Tergugat 5).

b.1.b. KAHAR bin CEPOK, anak laki-laki dari saudara perempuan yang meninggal dunia sekitar tahun 2000, dalam hidupnya kawin dengan perempuan yang bernama Inak KIMEK, Juga telah meninggal dunia pada tahun 2006, meninggal anak:

b.1.b.1. HAMIDAH binti KAHAR, Cucu perempuan dari anak laki-laki dari saudara perempuan (turut Tergugat 6);

b.2. NURILAH binti AMAQ IBE (saudara perempuan) yang meninggal dunia pada tahun 1985 kawin dengan LALU MADE OKE juga telah meninggal tahun 1982.

Oleh karena Nuruliah meninggal dunia terlebih dahulu dari saudaranya Almarhum Aminah Binti Amaq Ibe, maka secara Hukum kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya yaitu:

BQ SETIAH binti LALU MADE OKE, anak perempuan dari saudara perempuan (turut tergugat 10);

b.3. SALMIAH binti AMAQ IBE, (Saudara Perempuan) meninggal tahun 2009 dalam hidupnya kawin Dengan UMAR yang juga meninggal dunia pada tahun 2013, meninggalkan anaknya:

b.3.a. AMENAH binti UMAR, anak saudara perempuan dari saudara perempuan (turut tergugat 8);

b.3.b. NAWAWI bin UMAR, anak saudara laki-laki dari Saudara laki-laki (turut tergugat 9).

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhumah AMINAH Binti AMAQ IBE, selain meninggalkan Ahli waris tersebut di atas juga Meninggalkan Harta Warisan berupa:

- 4.1. Rumah di atas Tanah pekarangan seluas 1,29 Are, yang terletak di Dusun Bengkel Timur Utara, Desa Bengkel Kecamatan Labupai, Lombok Barat, dengan Batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Rumah Masnun
Sebelah Timur : Rumah Muhammad
Sebelah Barat : Rumaj Junaidi dan Nawawi

- 4.2. Tanah Sawah seluas 18 Are, yang terletak di Subak Babakan Lauk, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, dengan Batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Almarhum Amaq Ipaq
Sebelah Selatan : Tanah Nasrullah
Sebelah Timur : Gang
Sebelah Barat : Tanah Muslimin.

- 4.3. Tanah Sawah Seluas 4 Are, yang terletak di dusun Bengkel Timur Utara, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kali
Sebelah Selatan : Tanah Masnun
Sebelah Timur : Tanah Pemda
Sebelah Barat : Tanah Mahsun

Untuk selanjutnya di sebut: **Tanah Obyek Sengketa**

5. Bahwa Harta Warisan Peninggalan Almarhum Aminah Binti Amaq Ibe tersebut, merupakan harta pribadinya sendiri yang di peroleh dari usahanya sendiri, untuk tanah sengketa poin 4.2 dan 4.3 sedangkan tanah sengketa poin 4.1, diperoleh dari warisan dari orang tuanya.
6. Bahwa tanah obyek sengketa warisan Almarhumah Aminah Binti Amaq Ibe tersebut diatas saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat atas Dasar Surat Pernyataan Hibah tertanggal Bengkel, 23 Nopember 2004, Reg. No. 15.11/98/2004, yang ditanda tangani oleh Kaur Pem atas Nama Kepala

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Muh. Rafii dan sampai saat ini tidak pernah di bagi waris oleh ahliwarisnya.

7. Bahwa dasar yang dipakai oleh Tergugat untuk mempertahankan tanah obyek sengketa adalah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dari Almarhumah Aminah kepada Tergugat, Padahal Surat Pernyataan Hibah tersebut cacat hukum, karena:
 - a. Dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut, Penerima hibah mengakui dirinya sebagai anak kandung dari Pemberi Hibah, padahal bukan;
 - b. Kedudukan waris dari penerima Hibah adalah sebagai anak saudara laki-laki dari saudara laki-laki bukan sebagai anak kandung.
 - c. Obyek yang dihibahkan seluruh harta, sedangkan menurut Hukum yang diperbolehkan adalah 1/3 (sepertiga) dari harta, agar tidak merugikan ahli waris yang lain.
 - d. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, Hibah kepada ahli waris diperhitungkan sebagai bagian warisannya
 - e. Hibah itu tidak di lakukan dan disaksikan oleh Pejabat yang berwenang.
8. Bahwa Para Peggugat dan terurut Tergugat, yang sama kedudukan Hukumnya sebagai anak saudara dengan Tergugat secara Hukum juga berhak atas tanah sengketa peninggalan Almarhumah AMINAH;
9. Bahwa oleh karena tanah sengketa peninggalan Aminah, secara Hukum juga ada hak dari Para Peggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, sebagai Ahli waris, maka Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat atas dasar Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Nopember 2004, Reg. No. 15.11/98/2004 adalah Tidak Sah dan termasuk Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat, Tidak Sah dan termasuk perbuatan Melawan Hukum, Maka Secara Hukum Tergugat Wajib di hukum menyerahkan tanah sengketa bagian ahliwaris yang lain yaitu para Peggugat, Para Turut Tergugat sebagai orang yang juga berhak atas tanah sengketa.
11. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, mohon tanah sengketa di Letakkan sita Jaminan.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena gugatan Para Penggugat, diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan Authentik, mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.
13. Bahwa gugatan ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan gugatan terdahulu yang terdaftar dan telah di putus dengan putusan Register No. 0354/Pdt.G/2016/PA.GM.
14. Bahwa Untuk Menjamin Tergugat mematuhi Putusan Perkara ini, Mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang Paksa (Dwaang Soom) sebesar Rp. 1.000.000./Hari (satu juta per hari) atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak perkara ini didaftarkan sampai pelaksanaan putusan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.
3. Menyatakan Hukum Bahwa Almarhumah AMINAH Binti Meninggal Dunia dalam Keadaan Putung.
4. Menyatakan Hukum Bahwa Ahliwaris Almarhumah Aminah Binti Amaq Ibe adalah :
Dari Saudara Laki-laki :
 - 4.1. Sawiyah Bin Amaq Ibe adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat 7
 - 4.2. Jama'iyah Bin Amaq Ibe adalah Tergugat dan Turut tergugat 1.2.3.Dari Saudara Perempuan:
 - 4.1. Riase Binti Amaq Ibe adalah Turut tergugat 4, 5, 6.
 - 4.2. Nurilah binti Amaq Ibe adalah Turut Tergugat 10
 - 4.3. Salmiah Binti Amaq Ibe adalah Turut Tergugat 8.9.
5. Menyatakan Hukum Bahwa Obyek sengketa adalah Harta Peninggalan Almarhumah AMINAH yang menjadi hak Para Ahli warisnya.
6. Menyatakan Hukum Bahwa Surat Pernyataan Hibah tanggal 23 Nopember 2004 dari almarhumah Aminah kepada Tergugat Batal dan Tidak Sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris Alamarhumah Aminah atas Harta Peninggalan/Warisannya.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Ahliwaris, kepada yang berhak, tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Setempat, dan atau kalau tidak bisa dibagi secara Natural, dilelang dan hasil Penjualan Lelang dibagi dan diserahkan sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris.
9. Menyatakan Hukum bahwa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000/hari sejak perkara ini didaftarkan sampai dilaksanakan isi putusan perkara ini.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
12. Dan atau Mohon Putusan Lain yang dipandang Adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa hukum masing-masing telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang sesuai Relas Panggilan Nomor 0178/Pdt.G/«thnPerk»/PA.GM., pada tanggal 29 Maret 2017, 05 Juni 2017 dan tanggal 18 Juli 2017 dan ternyata ketidakhadiran para Turut Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yaitu **HUDA LUKONI, S.H.I., S.H., M.H.** namun dari laporan mediator tersebut upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



surat gugatan para Penggugat dengan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Juni 2017 dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juli 2017, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

Kekaburan gugatan Para Penggugat berkaitan dengan ketidakjelasan terhadap tata cara perolehan objek sengketa sebagaimana point (5) gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa point 4.2 dan 4.3 sebagai harta pribadi Aminah Binti Amaq Ibe yang diperoleh dari usahanya sendiri. Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail atau rinci tentang bagaimana tata cara perolehan atas tanah objek sengketa apakah dengan buka lahan, jual beli atau peralihan hak lainnya.

Apabila melalui jual beli maka harus disebutkan tentang waktu dan tempat jual beli tersebut dilakukan serta apakah jual beli tersebut terjadi pada saat masih bersuami atau tidak. Hal ini mutlak harus dijelaskan agar diperoleh kepastian guna menentukan apakah tanah objek sengketa merupakan harta bersama, harta bawaan atau lainnya sehingga tidak degradasi terhadap hak orang/ pihak lain atas tanah sengketa. Ketidakjelasan gugatan Para Penggugat juga disebabkan karena menggabungkan antara perkara waris dengan perkara pembatalan hibah yang seyogyanya digugat secara tersendiri. Penggabungan kedua perkara tersebut dapat menyebabkan dasar hukum gugatan menjadi tidak jelas atau kabur sehingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consorsium*).

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Bahwa dalam gugatan Para Penggugat point (3) huruf b.1.a. pada intinya menyatakan Sairah binti Cepok memiliki ahli waris 2 (dua) orang yaitu: Sahari Bin Samsiah dan Sanisah Binti Samsiah. Bahwa Sairah Binti Cepok memiliki 4 (empat) orang anak yang menjadi ahli warisnya yaitu: Sahari Bin Samsiah, Sahmat Bin Samsiah (meninggal dan meninggalkan seorang isteri), **Saniah Binti Samsiah** dan Sanisah Binti Samsiah. Jadi SANIAH BINTI SAMSIAH tidak disebutkan dan tidak pula dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan A quo, karenanya gugatan Para penggugat menjadi kurang pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor perkara 0178/Pdt.G/2017/PA.GM, **pada prinsipnya adalah tidak benar.**

Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat point (1) dan (2), karena sesungguhnya Aminah Binti Amaq Ibe pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu: 1. Maye (suami pertama), 2. Keret (suami kedua), 3. Lalu Mundre (suami ketiga), 4. Amat (suami keempat) dan 5. Jahar (suami kelima). Dan suaminya yang kelima yang bernama Jahar cerai mati dengan Aminah Binti Amaq Ibe, bukan cerai hidup.
3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Para Penggugat point (3) huruf b.1.a yang menyatakan Sairah Binti Cepok meninggalkan ahli waris bernama Sahari Bin Samsiah dan Sanisah Binti Samsiah. Karena sesungguhnya Sairah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu : 1. Sahari



- Bin Samsiah, 2. Sahmat Bin Samsiah (meninggal), 3. Saniah Binti Samsiah, dan 4. Sanisah Binti Samsiah.
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point (4) adalah tidak benar, karena :
- a. Rumah dan tanah pekarangan yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat seluas 1,29 Are (point 4.1) adalah tanah hak milik Tergugat yang diperoleh dari hasil bagi waris diantara para Ahli Waris Alm. Jama'iyah (orang tua Tergugat).
 - b. Tanah sawah seluas 13 Are (vide gugatan point 4.2) bukan 18 are, yang sekarang ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat merupakan hibah bersyarat dari Alm. Aminah Binti Amaq Ibe, dimana apabila Alm. Aminah Binti Amaq Ibe meninggal dunia maka Tergugat bersedia membelikan badal haji. Dan untuk hal tersebut maka setelah Aminah Binti Amaq Ibe meninggal dunia, maka pada musim haji tahun 1433 Hijriyah (tanggal 25–10 tahun 2012) Tergugat telah membelikan Badal Haji kepada Aminah Binti Amaq Ibe.
 - c. Tanah sawah seluas 4 are (vide gugatan point 4.3) adalah milik Tergugat yang dibeli oleh Tergugat dari Aminah (Alm) pada tahun 1994 dengan harga Rp. 20.000.000,-.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat point (5) yang menyatakan tanah sengketa point 4.2 dan 4.3 sebagai harta pribadi yang diperoleh sendiri dari usaha sendiri Aminah Binti Amaq Ibe, karena harta tersebut dibeli oleh Aminah Binti Amaq Ibe pada saat masih berumah tangga dengan suaminya yang pertama bernama Maye. Aminah Binti Amaq Ibe tidak mungkin bisa membeli tanah karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan tanah sengketa point 4.1. merupakan harta warisan yang diperoleh Tergugat berdasarkan hasil bagi waris dari orang tua Tergugat yang bernama Jama'iyah (Alm).
6. Bahwa Tergugat menolak gugatan Para Penggugat point (6) dan (7) dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



- a. Tergugat tidak pernah mengakui sebagai anak kandung dari Alm. Aminah akan tetapi Alm. Aminah sendirilah yang menyatakan Tergugat sebagai anak kandungnya sendiri oleh karena selama masa hidupnya dipelihara dan diurus serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Tergugat.
- b. Adanya hibah oleh Alm. Aminah kepada Tergugat terhadap harta warisan berupa sebidang sawah tersebut dilakukan di hadapan pejabat/aparat desa setempat. Artinya segala perbuatan hukum tersebut dilakukan secara terang sesuai hukum adat, karenanya hibah tersebut sah secara hukum.
- c. Bahwa hibah merupakan pemberian baik sebagian maupun seluruh harta warisan. Dan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- d. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point (8) s/d (10) akanTergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa meskipun kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat sama, namun tidak mesti memiliki hak yang sama dalam mendapatkan hak atas harta warisan yang bukan berasal dari orang tua sendiri. Dan terkait dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Aminah, sesungguhnya Para Penggugat juga telah mengambil harta warisan Alm. Aminah Binti Amaq Ibe yaitu rumah di atas tanah pekarangan yang saat ini ditempati oleh Penggugat 1 (Masa'ah Binti Sawiyah) dan Penggugat 2 (Masnun Bin Sawiyah).
 - Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Nopember 2004, Reg. No. 15.11/98/2004 tidak sah adalah dalil yang keliru karena Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat oleh Pemberi Hibah sendiri di hadapan pejabat/aparat desa dengan disaksikan oleh pihak/saksi berkompeten seperti Penghulu Desa dan Penghulu Dusun serta Penggugat 1 (Masa'ah Binti Sawiyah).

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
- 7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat point (11) tentang permohonan Sita Jaminan, karena sangat tidak mungkin bagi Tergugat untuk mengalihkan atau mengoveralihkan tanah objek sengketa yang merupakan tempat mencari nafkah (mata pencaharian) Tergugat.
- 8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point (12) haruslah ditolak karena SEMA No. 03 Tahun 1978 menegaskan agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan *uitvoerbaarbijvoorraad*, meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG terpenuhi.
- 9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point (13) dan (14), Tergugat tidak akan memberikan tanggapan karena tidak berdasar dan untuk itu patut dikesampingkan.

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Jawaban di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Nietonvankelijverklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan jawaban, tanggapan dan bantahan Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara
- Dan atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik dan tanggapan terhadap Eksepsi secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2017, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat poin 1 yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur, karena tidak menyebutkan secara rinci cara perolehannya dan menggabungkan perkara waris dengan perkara pembatalan hibah adalah alasan yang tidak benar, karena dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, tidak ada satu pasalpun yang melarang penggabungan perkara waris dengan perkara pembatalan hibah karena perkara aquo adalah perkara hibah di dalam perkara waris dan tidak ada keharusan untuk menjelaskan cara perolehan pewaris atas harta warisannya, karena perkara ini adalah perkara hak waris bukan tentang asal-muasal harta warisan, di samping itu, dalam perkara aquo Hukum Acara yang berlaku dalam melakukan gugatan terhadap kedua jenis perkara tersebut adalah sama karena mengandung norma hukum yang sama pula yaitu peralihan harta dari harta pewaris kepada ahli warisnya;
2. Bahwa tidak benar dalil eksepsi Tergugat poin 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Saniah Binti Samsiah sebagai para pihak, karena yang benar adalah Saniah bukan anak dari Samsiah dari perkawinannya dengan Sairah binti Cepok, karena perkawinan antara Sairah binti Cepok dengan Samsiah menghasilkan dua orang anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bukan 4 orang anak sebagaimana dalil Tergugat. Disamping itu perlu kami tegaskan bahwa keadaan anak-anak/ahli waris Sairah binti Cepok, secara hukum termasuk ahli waris Pengganti derajat ketiga, dari almarhum Aminah yang secara hukum sudah termasuk orang yang berhak mewaris;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat menolak semua dalil-dali jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara terang, jelas dan benar;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang terurai dalam tanggapan terhadap eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Aminah binti Amak Ibe pernah menikah sebanyak 5 kali, karena yang benar adalah suami dari pewaris Aminah binti Amak Ibe yang sah adalah Jahar yang cerai hidup bukan cerai mati, karena Jahar meninggal dunia setelah bercerai dengan Aminah binti Amak Ibe;
4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dari perkawinan antara Sairah binti Cepok dengan Samsiah menghasilkan 4 orang anak yaitu Sahari bin Samsiah, Sahmat bin Samsiah (meninggal dunia), Saniah binti Samsiah dan Sanisah binti Samsiah, karena yang benar adalah anak-anak dari almarhum Sairah binti Cepok dari perkawinannya dengan Samsiah hanya 2 orang, sesuai gugatan Penggugat, lagi pula keberadaan anak-anak Sairah binti Cepok adalah ahli waris pengganti derajat ketiga, sedangkan secara hukum keberadaan ahli waris pengganti yang berhak mewarisi dibatasi sampai derajat kedua;
5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat poin 4.a yang menyatakan tanah obyek sengketa poin 4.a berupa rumah dan tanah pekarangan yang saat ini ditempati dan dikuasai Tergugat adalah milik Tergugat berdasarkan hasil bagi waris di antara ahli waris alm. Jama'iyah, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah murni merupakan peninggalan Aminah yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya;
6. Bahwa terhadap pengakuan Tergugat poin 4.b, yang menyatakan memperoleh hibah dengan sarat membelikan badal haji dan telah membelikan badal haji adalah tidak benar karena persyaratan tersebut tidak pernah ada, dan terhadap pengakuannya telah membelikan Alm. Aminah Badal Haji, perlu kami jelaskan bahwa harga badal haji, tidak sebanding dengan harga tanah urug yang ada pada obyek sengketa yang telah dijual Tergugat, kepada Nasrullah, sehingga harga penjualan tanah urug tersebut tidak kami masukkan menjadi obyek sengketa yang

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan harta warisan almarhumah Aminah yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya, lagi pula dalam surat hibah yang menjadi dasar Tergugat menguasai sendiri obyek sengketa tidak disebutkan adanya syarat pembelian badal haji sebagaimana jawaban Tergugat;

7. Bahwa tidak benar jawaban poin 4.c yang mengakui tanah sengketa pernah dijual oleh Almarhumah Aminah kepada Tergugat, karena tanah obyek sengketa tersebut murni peninggalan Aminah yang tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun juga termasuk kepada Tergugat;
8. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menolak obyek sengketa adalah hasil usaha sendiri dari almarhumah sendiri dan mengakui tanah sengketa poin 4.2 dan 4.3 dalam gugatan adalah hasil bersama dengan suaminya yang bernama Maye, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa poin 4.2 dan 4.3 dalam gugatan adalah harta pribadi pewaris yang diperoleh berdasarkan usahanya sendiri, karena pekerjaan pewaris adalah pedagang;
9. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat Poin 6, yang menyatakan, yang mengakui anak adalah Aminah sendiri dan bukan Tergugat karena diurus oleh Tergugat, Hibah sah karena dilakukan di hadapan pejabat/aparat desa sehingga sah menurut hukum, dan hibah tidak dapat ditarik kembali, karena yang benar adalah dalam kasus aquo, pokok permasalahannya bukan pada siapa yang mengakui dan diakui sebagai anak, melainkan seorang yang bukan anak kandung, telah dinaikkan/diakui sebagai anak kandung dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 November 2004, Reg No. 15.11/98/2004, sehingga secara hukum surat Pernyataan Hibah tersebut batal demi hukum, dan inilah yang mendasari gugatan para Penggugat dalam perkara aquo, Aparat Desa menurut undang-undang bukan merupakan sarat sahnya Pernyataan Hibah dan terhadap ulasan hukum Tergugat yang menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dalam perkara aquo tidak tepat untuk dikemukakan dan atau diterangkan, karena pokok masalah yang menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah Surat Pernyataan Hibah yang tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya, dan terhadap tuduhan Tergugat yang menyatakan para Penggugat telah mengambil harta warisan almarhumah Aminah adalah tidak benar, karena yang benar adalah tanah yang ditempati oleh Penggugat 1 dan 2 adalah warisan dari orang tuanya, sedangkan yang digugat dalam perkara a quo adalah warisan peninggalan saudara dari orang tua Penggugat yang dikuasai sendiri oleh Tergugat tanpa menghiraukan hak ahli waris yang lain, sehingga penguasaan tersebut tidak sah dan termasuk perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa tidak benar Tergugat telah mendapatkan warisan dari harta peninggalan alm. Aminah, karena rumah dan tanah yang pada Penggugat tempati adalah warisan dari orang tuanya bukan warisan dari Aminah;
11. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah yang tidak sah maka, penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa menjadi tidak sah dan melawan hukum;
12. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan dan putusan serta merta yang telah dibantah oleh Tergugat dengan ulasan hukumnya kami para Penggugat tetap pada gugatan dan permohonan semula dan terhadap gugatan serta permohonan tersebut para Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, untuk mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dan tanggapan Eksepsi para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 September 2017, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa semua dalil yang tertuang dalam Duplik ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada eksepsi dan jawabannya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam repliknya;
3. Bahwa dalil para Penggugat dalam poin (1) yang menyatakan tidak ada larangan dalam penggabungan perkara waris dengan pembatalan hibah dengan alasan mengandung norma hukum yang sama adalah dalil yang keliru. Berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/AG/2002, yang menyatakan bahwa penggabungan beberapa gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya, sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam Pasal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara implicit dapat diinterpretasikan bahwa penggabungan gugatan tidak dapat dilakukan kecuali pada perkara perceraian. Penggabungan kedua perkara tersebut dapat menyebabkan dasar hukum gugatan menjadi tidak jelas atau kabur sehingga dengan sendirinya gugatan akan menjadi tidak jelas;
4. Bahwa disamping itu dalil para Penggugat yang menyatakan tidak perlu menyebutkan asal muasal tanah sengketa adalah dalil yang keliru, karena dengan tidak menyebutkan secara jelas tentang asal-usul atau tatacara perolehan tanah sengketa mengakibatkan kekaburan terhadap validitas data dan fakta terutama dalam memperoleh kepastian apakah tanah sengketa tersebut sesungguhnya merupakan harta warisan atau tidak;
5. Bahwa dalil para Penggugat poin (2) yang intinya menyatakan tentang katidakberhakan ahli waris/ahli waris pengganti derajat ketiga atas harta warisan adalah tidak benar, karena secara hukum hingga saat ini tidak ada aturan yang melarang secara tegas tentang hal tersebut,

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



akan tetapi substansi yang diatur dalam Yurisprudensi MARI No. 16 K/Ag./2015 hanya berkaitan dengan hak ahli waris/ahli waris pengganti pada derajat ketiga (cicit dan seterusnya) untuk bertindak sebagai penggugat. Akan tetapi hak untuk mendapatkan warisan tetap terbuka dan tidak ada larangan atau halangan bagi mereka untuk menerima warisan. Oleh karenanya dengan tidak dilibatkannya Saniah binti Saniah sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang akibat hukumnya adalah gugatan para Penggugat menjadi cacat formil;

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini secara *ex officio* menghentikan perkara a quo dengan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijkverklaard*) dengan alasan kabur dan atau cacat formil;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam repliknya, kecuali hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil yang terurai dalam replik para Penggugat (dalam pokok perkara), Tergugat tidak akan memberikan tanggapan secara panjang lebar karena semua dalil yang diuraikan oleh para Penggugat hanya merupakan pengulangan dalil gugatan dimana semua dalil tersebut telah Tergugatanggapi sebagai dalil-dalil yang tidak benar. Dan tergugat sudah pula menguraikan dan menjelaskan secara detail dan komprehensif dalam tanggapan terhadap dalil gugatan para Penggugat dalam jawaban yang disampaikan tanggal 21 Agustus 2017. Untuk itu Tergugat tidak akan menanggapi kembali melainkan akan Tergugat buktikan kebenarannya di persidangan pada acara pembuktian;
3. Bahwa terhadap dalil dalam Replik para Penggugat point (12) tentang permohonan sita jaminan patut untuk ditolak, karena tanah obyek

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa merupakan aset yang sangat vital bagi Tergugat untuk tempat tinggal dan mencari nafkah (mata pencaharian), sehingga tidak mungkin bagi Tergugat untuk menjual ataupun mengoveralihkan tanah sengketa tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijkverklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara;
 - Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat

- a. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Ibe dan Inaq Ibe tertanggal 14 September 2017, yang diketahui oleh Kepala Dusun Bengkel Utara Timur, dan terdaftar dalam Register Desa Bengkal Nomor 450/15/IX/2017 tanggal 18-09-2017, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 November 2004, yang diketahui oleh Kepala Desa Bengkel dengan Register Nomor 15.11/98/2014, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.GM tanggal 30 Januari 2017, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama AMINAH, Nomor 145/93/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SAWIYAH, Nomor 145/94/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama JAMA'IYAH, Nomor 145/90/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 - g. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama RIASE alias Inaq Sairah, Nomor 145/95/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 - h. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama NURILAH, Nomor 145/92/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 - i. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SALMIYAH, Nomor 145/91/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- Seluruh bukti tertulis tersebut telah dinazegelen, dan seluruh bukti tertulis kecuali P.2 telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat/Kuasanya;

II. Saksi-Saksi:

- a. **H. EFENDI bin H. MURAD**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pengugat, Tergugat serta para Turut Tergugat sebagai Tetangga sekampung dengan saksi;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah keponakan dan atau anak keponakan dari AMINAH;
- Bahwa saksi mengenal Almarhumah Aminah, dan almarhumah Aminah sudah meninggal dunia sekitar 8 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Aminah pernah beberapa kali menikah, dan terakhir menikah dengan seorang laki-laki bernama Tuak Jahar kemudian bercerai, yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat menikah dengan suami pertamanya, saksi tidak ingat namanya, Aminah dan Suaminya tinggal di rumah suaminya, kemudian bercerai dan menikah dengan Maye, tinggal bersama di rumah Aminah dan terakhir menikah dengan Tuak Jahar, tinggal bersama di rumah Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Aminah tidak pernah dikaruniai keturunan alias Putung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bapak dan ibu Aminah sudah meninggal dunia sebelum Aminah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah memiliki 5 saudara kandung, terdiri dari 2 saudara laki-laki bernama Sawiyah dan Jama'iyah, dan 3 (tiga) orang saudara perempuan bernama Inaq Sairah, Nurilah dan Salmiyah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sawiyah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Aminah, semasa hidupnya Sawiyah pernah menikah dengan seorang perempuan, saksi lupa namanya dan sekarang masih hidup tinggal di Bengkel, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Mas'ah, Masnun dan Nurhidayah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Aminah bernama Jama'iyah sudah meninggal lebih dahulu dari Aminah, memiliki seorang istri, saksi tidak mengetahui apakah bercerai atau tidak, dan telah dikarunai 4 orang anak, bernama Jamhur, Udin (Saharudin), Rukiyah dan Imah;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara Aminah bernama Inak Sairah sudah meninggal duluan dari pada Aminah, Suami Inak Sairah sudah meninggal dunia, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Sairah dan Kahar;
- Bahwa Sairah sudah meninggal dunia setelah Aminah meninggal dunia, suami Sairah sudah meninggal dunia, dan memiliki 2 orang anak bernama Sahari dan Samiah; Sedangkan Kahar sudah meninggal lebih dahulu dari Aminah, istrinya sudah meninggal dunia, dan memiliki 1 orang anak bernama Hamidah;
- Bahwa saudara Aminah bernama Nurilah meninggal lebih dahulu dari Aminah, menikah dengan laki-laki bernama Lalu Made Oke sudah meninggal dunia, dan memiliki seorang anak bernama Baiq Setia;
- Bahwa saudara Aminah bernama Salmiah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Aminah, pernah menikah dengan Umar, sudah meninggal dunia dan memiliki 2 orang anak bernama Nawawi dan Amenah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Aminah semasa hidupnya memiliki rumah sebelah timur rumah saksi, luasnya sekitar 1 are lebih, yang terletak di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Begkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tanah kosong, parit dan rumah Masaah;
Sebelah selatan	: jalan;
Sebelah Barat	: rumah Salmiyah;
Sebelah timur	: rumah Sawiyah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Jamhur, yang dikuasainya setelah Aminah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah tersebut, menurut cerita orang-orang di kampung adalah warisan, namun saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa setahu saksi Aminah sudah memiliki rumah tersebut sebelum menikah;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Jamhur adalah keponakan dari Aminah, yang ketika Aminah sakit, Jamhur tinggal bersama Aminah dan mengurus Aminah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Aminah menghibahkan harta kepada Jamhur;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembagian harta warisan setelah Aminah meninggal dunia, saksi hanya mendengar orang-orang membicarakan dan menceritakan bahwa Aminah menghibahkan hartanya kepada Jamhur, saksi tidak pernah melihat surat pernyataan hibah tersebut hanya pernah melihat fotokopinya saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat tanah berkaitan dengan tanah rumah Aminah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah pekarangan seluar 18 are milik Aminah, yang terletak di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, menurut cerita tetangga sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Jamhur;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh Aminah dari hasil usaha Aminah sendiri saat Aminah sudah menjanda, menurut cerita orang dibeli oleh Aminah sendiri, namun saksi tidak mengetahui dari siapa Aminah membelinya, kapan dan berapa Aminah membelinya;
- Bahwa saksi mendengar cerita-cerita tetangga bahwa sebahagian dari tanah tersebut seluas 4 are sudah Jamhur jual setelah Aminah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada transaksi jual beli antara Aminah dengan Jamhur;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada harta lain yang dikuasai oleh keponakan Aminah yang lain, selain Jamhur;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Aminah masih hidup tanah tersebut kosong, tidak ada bangunan di atasnya, namun sekarang sudah ada bangunan di atas tanah tersebut, ada kolam ikan juga;
- Bahwa setahu saksi bahwa Jamaiah, ayah dari Jamhur dan saudara dari Aminah, memiliki rumah yang berada jauh dari rumah Aminah,

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh anak Jamaiah yang bernama Saharudin;

- Bahwa setahu saksi Jamaiah hanya memiliki harta peninggalan berupa rumah yang dikuasai Saharudin;

b. **SAHIRUL MUAZIM bin H. MUZHAR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas/Kepala Dusun Bengkel Utara Timur, bertempat tinggal di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pengugat, Tergugat serta para Turut Tergugat sebagai Tetangga;
- Bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah keponakan dan atau anak keponakan dari AMINAH;
- Bahwa saksi mengenal Almarhumah Aminah, dan almarhumah Aminah sudah meninggal dunia sekitar 5 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Aminah pernah 2 kali menikah, dan terakhir menikah dengan seorang laki-laki bernama Jahar atau Tuak Jahar kemudian bercerai, yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Aminah tidak pernah dikaruniai keturunan alias Putung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bapak dan ibu Aminah sudah meninggal dunia sebelum Aminah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah memiliki 5 saudara kandung, terdiri dari 2 saudara laki-laki bernama Sawiyah dan Jama'iyah, dan 3 (tiga) orang saudara perempuan bernama Inaq Sairah, Nurilah dan Salmiyah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sawiyah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Aminah, semasa hidupnya Sawiyah pernah menikah dengan seorang perempuan, saksi lupa namanya, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Mas'ah, Masnun dan Nurhidayah;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Aminah bernama Jama'iyah sudah meninggal lebih dahulu dari Aminah, memiliki seorang istri, saksi tidak mengetahui apakah bercerai atau tidak, dan telah dikarunai 4 orang anak, bernama Jamhur, Udin (Saharudin), Rukiyah dan Imah;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Aminah bernama Inak Sairah sudah meninggal duluan dari pada Aminah, Suami Inak Sairah sudah meninggal dunia, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Sairah dan Kahar;
- Bahwa Sairah sudah meninggal dunia setelah Aminah meninggal dunia, suami Sairah sudah meninggal dunia, dan memiliki 3 orang anak bernama Sahmat, sudah meninggal dunia saksi tidak mengetahui apakah menikah atau tidak, Sahari dan Samiah; Sedangkan Kahar sudah meninggal lebih dahulu dari Aminah, istrinya sudah meninggal dunia, dan memiliki 1 orang anak bernama Hamidah;
- Bahwa saudara Aminah bernama Nurilah meninggal lebih dahulu dari Aminah, menikah dengan laki-laki bernama Lalu Made Oke sudah meninggal dunia, dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saudara Aminah bernama Salmiah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Aminah, pernah menikah dengan Umar, sudah meninggal dunia dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Aminah bekerja sebagai pedagang, setelah bercerai dengan Jahar, dan selama menjanda Aminah tinggal sendiri, namun ketika sakit ditemani oleh Jamhur;
- Bahwa setahu saksi Aminah memiliki sebuah rumah yang berada di lingkungan keluarganya, yang terletak di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berukuran 4 X 6 meter, saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut sudah di rehab total setelah Aminah meninggal dunia dan sudah disambung dengan rumah milik Jamhur;
- Bahwa setahu saksi, rumah Aminah tersebut berada di tanah keluarga/orang tua Aminah, yang kurang lebih seluas 12 are, semula seluruh tanah tersebut adalah milik Inak Ibe, ibu dari Aminah, tanah tersebut tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada pembagian waris terhadap tanah milik Inak Ibe tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah lain milik Aminah, berupa tanah pekarangan dulu berupa tanah kebun, yang terletak di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, seluas kurang lebih 16-17 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan : rumah Nasrullah;
 - Sebelah utara : tanah Amaq Ipaq;
 - Sebelah barat : tanah muslimin;
 - Sebelah timur : gang desa;
- Bahwa setahu saksi, oleh karena Aminah adalah pengusaha sukses, Aminah terlihat mampu untuk membeli tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui Aminah membeli dari siapa, berapa dan kapan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Jamhur, dan tanah tersebut pernah diurug dan dijual kepada Nasrullah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sertifikat atas tanah tersebut, namun ada SPPT dengan atas nama Jamhur, untuk rumah dan tanah pekarangan tersebut, sejak sebelum saksi menjadi Kadus, saksi menjadi Kadus pada tahun 2013;
- Bahwa sebelum Aminah meninggal dunia, tidak ada bangunan di atas tanah tersebut, sekarang sudah ada bangunan berupa rumah, yang setahu saksi sekarang ditempati oleh anak dari Jamhur bernama Miskah;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



- Bahwa saksi pernah mendamaikan Jamhur dengan saudara-saudaranya, yakni para Penggugat dan turut Tergugat, terkait dengan rumah dan tanah tersebut, namun saat itu Jamhur memperlihatkan adanya fotokopi Surat Pernyataan hibah yang menyatakan Aminah menghibahkan rumah dan hartanya kepada Jamhur, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui saat perdamaian tersebut dihadiri juga oleh Ketua RT bernama Mastur dan Kepala Desa bernama H. Muhammad Idrus, SP;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah memiliki tanah sawah yang sekarang sudah menjadi kolam ikan yang kurang lebih tanah tersebut seluas 5-6 are, yang terletak di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : kali;
 - Sebelah selatan : tanah Masnun;
 - Sebelah barat : tanah Mahsun yang sekarang sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;
 - Sebelah timur : tanah Pemda, tanah Ipaq;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehannya, dibeli dari siapa, kapan dan berapa;
- Menimbang, bahwa para Penggugat mencukupkan buktinya;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat

- a. Fotokopi Silsilah Keturunan Papuq Riase, yang dibuat oleh Jamhur, tertanggal 07 Desember 2017, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) tahun 2016 atas nama Jamhur, tertanggal 01 Maret 2016, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Badal Haji atas nama Aminah binti A. Riase, tertanggal 25 Juli 2012, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Seluruh bukti tertulis tersebut telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada para Penggugat/Kuasanya;

II. Saksi-saksi

- a. **ARIFIN bin BATIAH**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, saksi adalah tetangga dan juga mantan suami dari Turut Tergugat 3;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah keponakan dan atau anak keponakan dari Aminah;
 - Bahwa saksi mengenal Aminah, namun saksi tidak mengenal Amaq Ibe dan Inaq Ibe;
 - Bahwa saksi mengetahui Aminah sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu, tidak ingat kapan pastinya;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Aminah sudah meninggal lebih dahulu dari Aminah;
 - Bahwa saksi mengetahui Aminah pernah beberapa kali menikah, namun saksi hanya mengetahui dan mengenal suami terakhirnya saja yang bernama Tuak Jahar, Aminah dan Tuak Jahar bercerai, dan Tuak Jahar sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Aminah memiliki 2 orang saudara kandung laki-laki bernama Sawiyah dan Jamaiah, dan 3 orang saudara kandung perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui semua saudara Aminah meninggal lebih dahulu dari Aminah;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sawiyah memiliki anak bernama Mas'ah, Masnun dan Nur Hidayah;
- Bahwa saksi mengetahui Jamaiah memiliki anak bernama Jamhur, Saharudin, Imah dan Rukiah;
- Bahwa saksi mengetahui ada saudara perempuan Aminah yang bernama Sailah atau Nurilah, memiliki satu orang anak perempuan bernama Baiq Setia;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal nama anak dari saudara Aminah yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Aminah, setelah bercerai dengan Tuak Jahar, Aminah tinggal bersama dengan Jamhur, dan rumahnya sudah rusak dan dibangun rumah oleh Masnun di atasnya, namun saya tidak mengetahui saat Masnun membangun rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah selama hidupnya menempati sebuah rumah, namun saksi tidak mengetahui ukuran rumah tersebut dan batas-batasnya, sekarang rumah tersebut sudah direhab atau sudah berubah total, yang sekarang ditempati oleh Jamhur, namun saya tidak mengetahui saat Jamhur membangun rumah;
- Bahwa saksi rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Jamhur, begitu juga Sawiyah tinggal di tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa saksi saudara Aminah yang lainnya juga membangun rumah dan tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang sekarang ditempati Tergugat adalah rumah Tergugat yang tanahnya diperoleh dari bapaknya Jamhur, bernama Jamaiah;
- Bahwa saksi mengetahui Sawiyah juga mendapat tanah dari orang tua Sawiyah;

- b. **USMAN bin SAHARUDIN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel,

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, saksi adalah tetangga;
- Bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah keponakan dan atau anak keponakan dari Aminah;
- Bahwa saksi mengenal Aminah, saksi tidak mengenal orang tua Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu, dan orang tua Aminah meninggal dunia jauh sebelum Aminah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah memiliki 2 orang saudara kandung laki-laki bernama Sawiyah dan Jamaiah, dan memiliki 3 orang saudara kandung perempuan, bernama Riase, Salmiyah dan Nurilah;
- Bahwa setahu saksi Aminah pernah 2 kali menikah, yang pertama dengan Maye kemudian bercerai, yang kedua dengan Tuak Jahar dan juga bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah memiliki tanah sawah yang terletak di RT. 07 Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, seluas kurang lebih 13 are, namun saksi tidak tahu dibeli dari siapa, kapan dan berapa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah digarap oleh Aminah semasa Aminah masih hidup, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap atau yang memiliki tanah sawah tersebut sebelumnya;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Jamhur, setahu saksi Jamhur membeli pada Aminah seluas 4 are, namun saksi tidak tahu dibeli berapa, saksi hanya melihat Jamhur membayar

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



atau memberikan uang kepada Aminah, dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi kolam ikan;

- Bahwa saksi mengetahui Aminah mengatakan bahwa Jamhur membeli tanah seluas 4 are tersebut, dan saksi disuruh untuk membuat kolam ikan di atasnya, batas-batas tanah tersebut adalah:

Sebelah utara : sungai;

Sebelah selatan : sawah Kadus (masnun);

Sebelah timur : tanah Pemda;

Sebelah barat : tidak ingat;

- Bahwa setahu saksi Aminah memiliki rumah atau serupa dapur di atas tanah bersama dengan saudara-saudaranya, numpang sama Jamaiah;
- Bahwa saksi mengetahui pada kurang lebih 15 tahun lalu, saksi disuruh untuk membangun rumah di atas tanah kurang lebih 1 are, dengan ukuran rumah 6 X 14 meter, di atas tanah kosong, saat itu Aminah masih hidup;
- Bahwa saat membangun rumah tersebut Aminah dan Jamhur tinggal di sebuah rumah kecil, di sebelah barat rumah yang sedang dibangun dan setelah rumah yang saksi bangun itu selesai dibangun, rumah kecil tersebut ditempati oleh anak Jamhur bernama Junadi;
- Bahwa saksi mengathau tidak pernah ada bagi warisan antara Aminah dengan saudara-saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat mencukupkan buktinya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada Para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 dengan dihadiri para Penggugat/kuasanya dan Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 08 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat menggugat Tergugat terhadap tanah peninggalan almarhumah Aminah, yang belum dibagi waris sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;
2. Bahwa Tergugat mengajukan bantahan sebagaimana tercantum dalam surat jawaban;
3. Bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi;
4. Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pihak Penggugat yang juga diperkuat oleh saksi Tergugat dihubungkan dengan bukti tertulis dari pihak Penggugat, terbukti bahwa:
 - Bahwa Almarhumah Aminah meninggal dunia dalam keadaan putung yaitu tidak mempunyai suami, anak dan orang tua karena kedua orang tua telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Aminah (Pewaris);
 - Bahwa Almarhumah Aminah mempunyai 5 orang saudara yang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 orang perempuan yang kesemuanya meninggal dunia terlebih dahulu.
 - Bahwa saudara-saudara Almarhumah Aminah tersebut masing-masing:

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sawiyah (saudara laki-laki) telah meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak/ahli waris yaitu para Penggugat dan 1 (satu) orang istri yaitu turut Tergugat 7;
2. Jama'iyah (saudara laki-laki) telah meninggal dunia meninggalkan anak/ahli waris yaitu Tergugat dan turut Tergugat 1,2,3;
3. Nurilah (saudara perempuan) telah meninggal dunia meninggalkan anak/ahli waris yaitu turut Tergugat 10;
4. Salmiyah (saudara perempuan) telah meninggal dunia meninggalkan anak/ahli waris yaitu turut Tergugat 8,9;
5. Riase alias Inak Sairah (saudara perempuan) juga telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu turut Tergugat 4,5,6;

Bahwa menurut hukum yang menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan peninggalan almarhumah Aminah adalah para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa almarhumah Aminah di samping meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas juga meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris sebagaimana tercantum dalam surat gugatan para Penggugat poin 3;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa tanah obyek sengketa peninggalan almarhumah Aminah dikuasai sendiri oleh Tergugat, sehingga secara hukum penguasaan Tergugat atas obyek sengketa termasuk perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak dapat membuktikan dalil bantahan bahwa tanah sengketa peninggalan almarhumah Aminah dikuasai oleh Tergugat berdasarkan jual beli sebagaimana dalil bantahannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 08 Januari 2018, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



A. Fakta Persidangan

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dan bukti-buktinya serta menolak dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat kecuali dalil dan bukti yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Tergugat telah buktikan:
 - Bahwa para Penggugat menggabungkan antara perkara waris dengan perkara pembatalan hibah yang seharusnya harus digugat secara terpisah;
 - Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, karena tidak melibatkan Saniah binti Samsiah sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal Saniah binti Samsiah juga ahli waris dari alm. Aminah;
 - Bahwa tanah sengketa point 4.1 dalam gugatan para Penggugat merupakan hak milik Tergugat yang diperoleh sebagai warisan dari alm. Jamaiah (orang tua Tergugat);
 - Bahwa tanah sengketa point 4.2 diperoleh Tergugat dengan cara hibah bersyarat, dimana Tergugat dapat memperoleh tanah tersebut dengan syarat apabila alm. Aminah meninggal dunia maka Tergugat harus membelikan badal haji. Dan untuk itu Tergugat telah melaksanakan perjanjian tersebut dengan membelikan Alm. Aminah badal haji pada tahun 2012;
 - Bahwa terkait dengan pembatalan hibah sebagaimana gugatan para Penggugat, maka hal tersebut tidak logis dan patut dikesampingkan karena harta warisan milik alm. Aminah yang dihibahkan kepada Tergugat saat ini dikuasai oleh para Penggugat;

Bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukkan tanah sengketa sebagai milik alm. Aminah. Adanya keterangan saksi dari para Penggugat hanyalah bersumber dari cerita orang lain;

B. Pembuktian

1. Bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat:

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Copy Putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 354/Pdt.G/2016/PA.GM.
 - b. Copy surat hibah terhadap harta warisan alm. Aminah kepada Tergugat;
 - c. Silsilah Keturunan Amaq Riase;
 - d. Surat keterangan kematian alm. Aminah;
- tanggapan terhadap alat bukti tersebut tidak ada satupun yang menunjukkan atau berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa (milik alm. Aminah), karenanya tidak dapat mendukung dalil gugatan para Penggugat;
2. Saksi yang diajukan para Penggugat:
 - a. Haji Afandi, di bawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa seluruh keterangan yang diberikannya dalam persidangan terkait asal-usul atau keberadaan tanah sengketa sebagaimana gugatan para Penggugat bersifat *testimonium de auditu*, atau hanya bersumber dan atau mendengar dari cerita tetangga atau orang lain tanpa melihat atau mengalami sendiri, karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum;
 - b. Muazzim, di bawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa pada dasarnya keterangan saksi ini bersumber dari cerita orang lain dan tiak secara langsung melihat, mendengar dan mengalami secara langsung hal tersebut, karenanya kesaksian saksi di atas merupakan *testimonium de auditu*. Hal ini dapat dimaklumi karena peristiwa hukum tersebut terjadi pada saat saksi masih kecil bahkan belum lahir, sehingga tidak mungkin mengetahuinya secara pasti tentang keberadaan tanah sengketa secara utuh;
- Tanggapan terhadap keterangan para saksi Penggugat: saksi Penggugat tersebut tidak memiliki kualitas sebagai saksi, karena seluruh keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;
3. Bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;
 - a. Copy silsilah keturunan Papuq Riase;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Jamhur;
- c. Copy Badal Haji atas nama Alm. Aminah
- 4. Saksi yang diajukan oleh Tergugat:
 - a. Arifin
 - b. Usman

Keterangan saksi:

Di bawah sumpah keduanya menerangkan: baha tanah sengketa 4.1 merupakan milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Jamakyah. Demikian juga dengan tanah sengketa point 4.2 dan 4.3 diperoleh Tergugat dengan cara jual beli dengan alm. Aminah, Sedangkan tanah peninggalan alm. Aminah sesungguhnya saat ini justru dikuasai oleh para Penggugat. Dan untuk itu Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

C. Pemeriksaan setempat

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), ternyata terdapat perbedaan yang signifikan kondisi factual tanah segketa, antara lain:

- Tanah sengketa point 4.1 berbeda baik luas maupun batasnya, karena luas tanah sengketa ternyata berukuran 2 X 2 m2;
- Tanah sengketa point 4.2 dan 4.3 bukanlah sawah pertanian sebagaimana gugatan para Penggugat, melainkan merupakan tanah kebun yang didalamnya terdapat kolam dan rumah permanen/tempat tinggal yang dihuni oleh orang lain;

D. Kesimpulan

- 1. Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehubungan dengan kepemilikan tanah sengketa;
- 2. Bahwa tanah sengketa dalam gugatan para Penggugat berbeda dengan fakta yang sesungguhnya setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat, baik mengenai luas, letak maupun kondisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Permohonan

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan *aquo*, para Penggugat, Terugat dan para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para Penggugat/kuasa dan Tergugat/Kuasa sama-sama datang menghadap di persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar sengketa ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, di samping itu telah pula dilakukan mediasi, akan tetapi mediasi gagal, dengan demikian upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat menggugat harta warisan dari alm. Aminah binti Amaq

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibe yaitu berupa sebuah rumah di atas tanah pekarangan dan 2 bidang tanah sawah yang sama-sama terletak di Dusun Bengkel Timur Utara, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan para Penggugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consorsium*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang intinya bahwa eksepsi yang selain kompetensi mengadili harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Eksepsi gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), para Penggugat tidak menjelaskan asal muasal perolehan obyek sengketa pada point 4.2 dan 4.3 menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan dipertimbangkan, apakah harta yang digugat merupakan harta bersama atau harta bawaan yang diperoleh melalui hibah, hadiah, maupun warisan atau harta milik pihak ketiga, kapan peristiwa pembelian/ perolehan obyek sengketa dan dari mana sumber dana untuk membeli atau memperoleh obyek sengketa, apa dasar klaim kepemilikan terhadap obyek sengketa, apakah obyek sengketa masih utuh atau telah beralih kepemilikan pada pihak ketiga serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya, karena hal tersebut sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan penggabungan perkara waris dengan perkara pembatalan hibah, menurut Majelis Hakim

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara pembatalan hibah masih dalam satu kesatuan yang berhubungan dengan harta warisan, sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 03 Agustus 2005 dan Nomor 880 K/SIP/1970 dan Nomor 575 K/Pdt/1983, maka secara yuridis hal itu dapat dibenarkan, penggabungan gugatan hal mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sejalan juga dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa tentang eksepsi bahwa gugatan para Pengugat kurang pihak (*pluribus litis consorsium*), dimana ada pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, eksepsi mana dibantah oleh para Penggugat, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok perkara dan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh para Pengugat dalam tahap pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, **Huda Lukoni, S.H., S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah menurut hukum;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf (b) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat bahwa obyek sengketa berada di Kabupaten Lombok Barat, maka berdasarkan pasal 142 ayat 5 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah anak dan/atau cucu dari saudara kandung almarhumah Aminah binti Amaq Ibe, dengan demikian memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam perkara waris ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pewaris Aminah binti Amaq Ibe telah meninggal dunia pada tahun 2009, dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang saudara kandung, terdiri dari 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki dan 3 (tiga) orang saudara kandung perempuan yang meninggalkan ahli waris yakni para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik tertulisnya, ternyata Tergugat tidak membantah sehingga dianggap membenarkan dan atau mengakui secara jelas (pengakuan murni) sebagian dalil gugatan para Penggugat, berupa:

1. Bahwa Aminah binti Amaq Ibe telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
2. Bahwa orang tua Aminah binti Amaq Ibe telah meninggal dunia lebih dahulu dari Aminah binti Amaq Ibe;
3. Bahwa Aminah binti Amaq Ibe selama hidupnya pernah beberapa kali menikah, namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Aminah binti Amaq Ibe memiliki 2 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan, yaitu:

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



4.1. SAWIYAH Bin AMAQ IBE (saudara laki-laki), meninggal tahun 1993 kawin dengan SAHMIN Binti Subuh (Turut Tergugat 8), mempunyai anak:

4.1.a. **MAS'AH binti SAWIYAH**, Anak Perempuan dari saudara laki-laki (Penggugat 1.)

4.1.b. **MASNUN bin SAWIYAH**, Anak laki-laki dari saudara laki-laki (Penggugat 2.)

4.1.c. **NUR HIDAYAH binti SAWIYAH**, anak perempuan dari saudara laki-laki (Penggugat 3.)

4.2. JAMA'IYAH bin AMAQ IBE (Saudara laki-laki), meninggal tahun 1989 kawin Inaq IMOK cerai, mempunyai anak:

a.2.a. **JAMUHUR bin JAMA'IYAH**, anak Laki-laki dari saudara laki-laki (Tergugat);

a.2.b. **SAHARUDIN bin JAMA'IYAH**, anak laki-laki dari saudara laki-laki (turut Tergugat 1.);

a.2.c. **IMAH binti JAMA'IYAH**, anak perempuan dari saudara laki-laki (turut Tergugat 3)

a.2.d. **RUKIYAH binti JAMA'IYAH**, anak laki-laki dari saudara laki-laki (Turut Tergugat 2);

4.3. RIASE Binti AMAQ IBE Alias INAQ SAIRAH, (Saudara Perempuan) meninggal dunia Tahun 1953 Kawin dengan Amaq Sairah Alis Cepok meninggal dunia tahun 1975, memiliki anak yaitu:

4.3.a. **SAIRAH binti CEPOK**, anak perempuan dari saudara perempuan, meninggal tahun 2015 dan dalam hidupnya kawin dengan laki-laki yang bernama SAMSI AH, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1978. meninggalkan anak;

4.3.b. **KAHAR bin CEPOK**, anak laki-laki dari saudara perempuan yang meninggal dunia sekitar tahun 2000, kawin dengan perempuan yang bernama Inak KIMEK, Juga telah meninggal dunia pada tahun 2006, memiliki 1 orang anak bernama HAMIDAH binti KAHAR, (turut Tergugat 6);



4.4. NURILAH binti AMAQ IBE (saudara perempuan) yang meninggal dunia pada tahun 1985 kawin dengan LALU MADE OKE juga telah meninggal tahun 1982, memiliki seorang anak bernama BQ SETIAH binti LALU MADE OKE, (turut tergugat 10);

4.5. SALMIAH binti AMAQ IBE, (Saudara Perempuan) meninggal tahun 2009 dalam hidupnya kawin Dengan UMAR yang juga meninggal dunia pada tahun 2013, meninggalkan anaknya:

4.5.a. AMENAH binti UMAR, (turut tergugat 8);

4.5.b. NAWAWI bin UMAR (turut tergugat 9).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg Jo. 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*), oleh karena itu Majelis menyatakan dalil gugatan tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat terkait dengan silsilah tersebut di atas, Tergugat dalam pokok jawabannya membantah sebagian dalil para Penggugat, sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat point (1) dan (2), karena sesungguhnya Aminah Binti Amaq Ibe pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali. Dan suaminya yang kelima yang bernama Jahar cerai mati dengan Aminah Binti Amaq Ibe, bukan cerai hidup;
2. Tergugat menolak gugatan Para Penggugat point (3) huruf b.1.a yang menyatakan Sairah Binti Cepok hanya meninggalkan ahli waris 2 orang anak. Karena sesungguhnya Sairah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. Sahari Bin Samsiah, 2. Sahmat Bin Samsiah (meninggal), 3. Saniah Binti Samsiah, dan 4. Sanisah Binti Samsiah;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendalilkan bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Pewaris Aminah binti Amaq Ibe juga meninggalkan harta peninggalan/obyek sengketa belum dilakukan pembagian waris kepada ahli waris Aminah binti Amaq Ibe sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah di atas Tanah pekarangan seluas 1,29 Are, yang terletak di Dusun Bengkel Timur Utara, Desa Bengkel Kecamatan Labupai, Lombok Barat, dengan Batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Rumah Masnun
Sebelah Timur : Rumah Muhammad
Sebelah Barat : Rumaj Junaidi dan Nawawi
2. Tanah Sawah seluas 18 Are, yang terletak di Subak Babakan Lauk, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, dengan Batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Almarhum Amaq Ipaq
Sebelah Selatan : Tanah Nasrullah
Sebelah Timur : Gang
Sebelah Barat : Tanah Muslimin.
3. Tanah Sawah Seluas 4 Are, yang terletak di dusun Bengkel Timur Utara, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Kali
Sebelah Selatan : Tanah Masnun
Sebelah Timur : Tanah Pemda
Sebelah Barat : Tanah Mahsun

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat terkait dengan obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah sebagai berikut:

1. Terkait dengan obyek sengketa:
 - a. Rumah dan tanah pekarangan yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat seluas 1,29 Are (point 4.1) adalah tanah hak milik Tergugat yang diperoleh dari hasil bagi waris diantara para Ahli Waris Alm. Jama'iyah (orang tua Tergugat).
 - b. Tanah sawah seluas 13 Are (vide gugatan point 4.2) bukan 18 are, yang sekarang ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat merupakan hibah bersyarat dari Alm. Aminah Binti Amaq Ibe, dimana apabila Alm. Aminah Binti Amaq Ibe meninggal dunia maka Tergugat bersedia membelikan badal haji.

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



- c. Tanah sawah seluas 4 are (vide gugatan point 4.3) adalah milik Tergugat yang dibeli oleh Tergugat dari Aminah (Alm) pada tahun 1994 dengan harga Rp. 20.000.000,-.
2. Tergugat membantah tanah sengketa point 4.2 dan 4.3 adalah dari hasil usaha alm. Aminah binti Amaq Ibe sendiri, karena harta tersebut diperoleh Aminah binti Amaq Ibe saat masih berumah tangga dengan suaminya bernama Maye;
3. Tergugat menolak gugatan para Penggugat poin 6 dan 7, dengan alasan Tergugat tidak pernah mengakui sebagai anak kandung dari Aminah binti Amaq Ibe, namun Aminah sendiri yang menyatakan Tergugat sebagai anak kandungnya, hibah alm. Aminah kepada Tergugat atas harta warisan berupa sebidang tanah dilakukan di hadapan pejabat/aparat desa setempat artinya perbuatan tersebut dilakukan secara terang dan sesuai hukum adat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan tersebut, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata disebutkan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka *in casu*, dibebankan kepada para Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik almarhumah Aminah binti Amaq Ibe dan diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti pertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 telah sesuai dengan aslinya, P.2 tidak dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai serta telah dinazzegele, sehingga memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP Nomor 7 Tahun 1995 serta pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, kemudian oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 lalu diberi paraf;



Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat Formil sehingga dapat didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil terhadap bukti surat dan saksi-saksi Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Ibe dan Inak Ibe tanggal 14 September 2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh Masnun dan bukan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut, maka Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan harus diperkuat dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 23 November 2004 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan MA RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987, yang berbunyi "Bahwa surat bukti yang diajukan di dalam persidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada surat aslinya atau tidak dapat diajukan dalam sidang surat aslinya, maka surat bukti berupa fotokopi ini tidak dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah dan hakim harus mengenyampingkannya atau tidak dipertimbangan". Maka Majelis menilai bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.GM tertanggal 30 Januari 2017, alat bukti tersebut merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan bukti P.9 berupa surat keterangan kematian masing-masing atas nama Aminah (pewaris), Sawiyah (saudara laki-laki pewaris), Jama'iyah (saudara laki-laki pewaris), Riase alias Inak Sairah (saudara perempuan pewaris), Nurilah (saudara perempuan pewaris), dan Salmiyah (saudara perempuan pewaris), keseluruhan alat bukti tersebut merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka patut untuk dipertimbangan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati uraian keterangan saks-saksi para Penggugat bernama H. EFENDI bin H. MURAD dan SAHIRUL MUAZIM bin H. MUZHAR diperoleh keterangan yang sama atau cocok antara satu saksi dengan saksi lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Aminah binti Amaq Ibe, para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa orang tua Aminah binti Amaq Ibe telah lebih dahulu meninggal dunia dari Aminah binti Amaq Ibe;
- Bahwa Aminah pernah beberapa kali menikah, dan terakhir dengan Tuak Jahar, bercerai dan Tuak Jahar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Aminah tidak pernah dikaruniai keturunan;
- Bahwa Aminah memiliki 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki bernama Sawiyah dan Jama'iyah dan 3 (tiga) orang saudara kandung perempuan bernama Inaq Sairah (Riase), Nurilah dan Salmiah, kesemuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Aminah binti Amaq Ibe;
- Bahwa Sairah sudah meninggal dunia setelah Aminah meninggal dunia, suami Sairah sudah meninggal dunia, dan memiliki 2 orang anak bernama Sahari dan Samiah;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah semasa hidupnya memiliki rumah seluas 1 are lebih yang terletak di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Begkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, namun saksi tidak mengetahui asal muasal rumah tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita orang-orang di kampung bahwa rumah tersebut adalah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik Aminah seluas 18 are di Dusun Bengkel Utara Timur, Desa Begkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang menurut cerita orang diperoleh Aminah dari hasil usaha sendiri saat sudah menjanda, saksi tidak mengetahui dari siapa, kapan dan berapa Aminah membelinya;
- Bahwa saksi mendengar cerita tetangga bahwa sebagian tanah tersebut seluas 4 are sudah Jamhur jual setelah Aminah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa ada hibah yang dilakukan Aminah kepada Jamhur semasa hidupnya;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Tergugat (Jamhur);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, sepanjang mengenai silsilah almarhumah Aminah binti Amaq Ibe, bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian serta terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan Pasal 307 Rbg. Jo. Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 308 Rbg Jo 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan para saksi memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian sehingga patut untuk dipertimbangkan/diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terkait dengan obyek sengketa ditemukan berdasarkan dari kesimpulan, tidak didengar/dialami sendiri oleh para saksi, dan hanya mendengar dari cerita orang (*testimonium de auditu*) bahwa obyek sengketa adalah milik Aminah binti Amaq Ibe;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait dengan obyek sengketa, bersumber dari apa yang tidak dilihat, tidak didengar secara langsung dan tidak dialami sendiri, maka berdasarkan Pasal 307 Rbg. Jo. Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 308 Rbg Jo 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan para saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti karena itu dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis terhadap alat-alat bukti para Penggugat di atas yang terkait obyek sengketa, Majelis menemukan fakta hukum bahwa tidak terbukti obyek sengketa adalah milik Aminah binti Amaq Ibe;

Menimbang, bahwa meskipun tentang silsilah almarhumah Aminah binti Amaq Ibe dan ahli warisnya terbukti, namun tentang obyek sengketa/harta peninggalan tidak terbukti, maka sebagaimana pasal 171 ayat a, b, c dan d Kompilasi Hukum Islam, tidak ada urgensinya untuk menetapkan ahli waris dari pewaris sebab tidak ada harta peninggalan yang akan dibagi, maka gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Putusan MA RI Nomor 3164 K/Pdt/1983 tanggal 06 Februari 1985 yaitu dalam hal Penggugat (para Penggugat *in casu*) tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka tidak perlu lagi membebani Tergugat untuk membuktikan bantahannya, oleh karena itu Majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat terkait dengan sita jaminan terhadap obyek sengketa, oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka permohonan sita jaminan harus di tolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang kebendaan, maka biaya perkara merujuk kepada Pasal 192 ayat (1) RBg., yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari ini Senin, tanggal 15 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 H. oleh kami **RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **RUSYDIANA KURNIAWATI LINANGKUNG, S.H.I.** dan **H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 H. dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh, **IHSAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III dan Kuasa para Penggugat, di luar hadirnya Tergugat/Kuasa, dan tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

RUSYDIANA KURNIAWATI L., S.H.I.

RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.

Ttd.

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

IHSAN, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.255.000,00
4. Pemeriksaan Setempat (Descente).....	Rp	750.000,00
5. Daftar Sita Jaminan (CB)	Rp.	25.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah.....	Rp	3.121.000,00
(tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Drs. AHMAD, SH., MH.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.GM.